



PERATURAN DESA NITA
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA NITA
TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa atau Kelurahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NITA
dan
KEPALA DESA NITA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA NITA TAHUN 2014-2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Nita.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Nita.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
4. Bupati adalah Bupati Sikka.
5. Kepala Kantor Pemdes adalah Kepala Kantor Pemdes Kabupaten Sikka.
6. Camat adalah Camat Nita.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita.
8. Sekretaris Desa selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Desa Nita.
9. Perangkat Desa selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa Nita.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Nita.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita.
12. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah kader perwakilan masyarakat desa sebagai unsur perencana pembangunan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa.
13. Pemangku kepentingan desa adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa antara lain pemerintah daerah, pemerintah desa, unsur BPD, LKD, LSM/Ormas, kader desa, akademisi, tokoh masyarakat, serta keterwakilan anak, perempuan, remaja dan kelompok masyarakat.
14. Pelaku pembangunan desa adalah pemerintah desa bersama masyarakat.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.

16. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Perdes dan Perkepedes.
18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah desa dalam jangka waktu tertentu.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah antar pelaku dan pemangku kepentingan desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun yang selanjutnya disingkat Musrenbangdus adalah forum musyawarah antar pelaku dan pemangku kepentingan desa di tingkat dusun dalam rangka menyusun rencana pembangunan desa
21. Tim Penyelenggara Musrenbang Desa yang selanjutnya disingkat TPMD adalah Tim Penyelenggara Musrenbangdes/Musrenbangdus dalam melaksanakan tugas dan menkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaporan atas hasil pelaksanaan Musrenbangdes/Musrenbangdus.
22. Tim Penyusun Dokumen yang selanjutnya disingkat TPD adalah Tim Perumus dan Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk periode 6 (enam) tahun, yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama para pemangku kepentingan desa dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Nasional.
24. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Potensi Desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
27. Tipologi Desa adalah kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif desa.
28. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakteristik desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

30. Kerangka Regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah.
31. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBDes untuk mencapai tujuan pembangunan desa.
32. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari APBDes sebagai bagian integral dari upaya pembangunan desa.
33. Proyeksi Keuangan Desa adalah keseluruhan target dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan keuangan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
34. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
35. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
36. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
37. Isu-Isu Strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan diutamakan dalam perencanaan pembangunan desa karena berdampak signifikan terhadap desa berdasarkan kategorisasi penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan bersifat menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa di masa yang akan datang.
38. Kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
39. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat dinamis.
40. Program adalah instrumen kebijakan mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah.
41. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
42. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
43. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
44. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMDes adalah memberikan pedoman arah dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) RPJMDes ini, bertujuan untuk:
 - a. membangun koordinasi harmonis dan terpadu antara pemangku kepentingan dan pelaku pembangunan di tingkat desa;
 - b. menjamin terciptanya integritas dan sinergitas antar wilayah, antar lembaga dan lintas sektor dalam pembangunan desa;
 - c. mengedepankan aspirasi serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara aktif, kreatif, swadaya dan mandiri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - d. mendukung upaya pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya desa secara efektif dan efisien dalam pembangunan desa;
 - e. menjaga kontinuitas pembangunan desa dalam periodisasi 6 (enam) tahun; dan
 - f. menjadi pedoman arah dan acuan kebijakan dalam penyusunan RKPDes setiap tahun.

BAB III PRINSIP DAN ASAS PENYUSUNAN

Pasal 3

Penyusunan RPJMDes menganut prinsip:

- a. diadakan dalam kerangka kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- b. dilakukan Pemerintah Desa bersama para pemangku kepentingan desa berdasarkan peran dan tanggungjawab masing-masing;
- c. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki desa serta penyesuaiannya dengan dinamika perkembangan daerah; dan
- d. dirumuskan secara partisipatif, transparatif, responsif, koordinatif, akuntabel, efisien, efektif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1) RPJMDes disusun berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan pemangku kepentingan desa serta memperhatikan tanggungjawab atas perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat desa.
- (2) RPJMDes menggunakan pola pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, serta *top-down* dan *bottom-up*.

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Rancangan RPJMDes disusun oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan RPJMDes disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Desa.

- (3) Dalam menyusun rancangan RPJMDes, Pemerintah Desa wajib memperhatikan aspirasi masyarakat melalui penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangdes secara partisipatif, berjenjang dan berkesinambungan.
- (4) Dalam menyelenggarakan Musrenbangdes dan Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat membentuk TPMD dengan keanggotaannya terdiri dari Perangkat Desa bersama BPD, LKD dan KPMD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Dalam menyusun rancangan RPJMDes, Pemerintah Desa dapat membentuk TPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Rancangan RPJMDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk disetujui dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa melalui rapat paripurna.
- (7) Setelah mendapat persetujuan untuk penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RPJMDes dan memerintahkan Sekretaris atau Perangkat yang ditunjuk untuk diajukan ke Pemerintah Daerah.

BAB V

SISTIMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 6

RPJMDes disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II PROFIL DESA;

BAB III KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA;

BAB IV IDENTIFIKASI POTENSI DAN MASALAH PEMBANGUNAN DESA;

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA; dan

BAB VI PENUTUP.

BAB VI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 7

RPJMDes merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa yang memuat kebijakan umum pembangunan desa seturut kondisi tipologi desa; profil desa; visi dan misi; proyeksi keuangan; strategi dan program kegiatan pembangunan; serta rencana pelaksanaan dan pemanfaatannya secara optimal dalam kerangka regulasi, kerangka anggaran dan pendanaan yang bersifat indikatif dalam upaya membangun desa dan desa membangun.

Pasal 8

Isi beserta uraian RPJMDes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 9

RPJMDes menjadi pedoman utama penyusunan dan penjabarannya dalam RKPDes.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas RPJMDes secara berjangka dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengendalian dan evaluasi RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menunjuk KPMD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengendalian dan evaluasi RPJMDes bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi dan konkordasi antara RPJMDes dengan RKPDes berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan; dan
 - b. konsistensi dan konkordasi antara kebijakan dan pelaksanaan RPJMDes.
- (4) Pengendalian dan evaluasi RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan kesesuaian RKPDes dan RPJMDes; dan
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan hasil pelaksanaan RPJMDes.

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan dan Kesesuaian
RKPDes dan RPJMDes

Pasal 11

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan kesesuaian RKPDes dan RPJMDes mencakup kebijakan dalam pelaksanaan RKPDes.

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dalam pelaksanaan RKPDes mencakup kesesuaian antara visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja dan kerangka pendanaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMDes.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi oleh KPMD mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan RKPDes ditetapkan dan dilaksanakan.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan dalam pelaksanaan RKPDes telah disesuaikan dan berpedoman pada RPJMDes serta memperhatikan hasil kajian strategis KPMD.

Pasal 13

- (1) KPMD melakukan evaluasi terhadap kebijakan dalam pelaksanaan RKPDes.
- (2) Apabila evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian, KPMD dapat melakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan.
- (3) KPMD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan
dan Hasil Pelaksanaan RPJMDes

Pasal 14

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan hasil pelaksanaan RPJMDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf b, mencakup pemantauan dan supervisi serta penilaian atas keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan seperti termaktub dalam RPJMDes.

Pasal 15

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketentuan perumusan, yakni:
 - a. pembangunan desa selaras dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah desa;
 - b. program pembangunan jangka menengah desa selaras dengan RPJMD Kabupaten yang disesuaikan dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik desa; dan
 - c. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dan penetapan RPJMDes.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan dan pelaksanaan RPJMDes berpedoman serta mengacu pada RPJMD Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, dilakukan melalui penilaian akan kebijakan dan hasil pelaksanaan RPJMDes.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas beserta indikator kinerja dan pendanaannya dengan pencapaian program dan sasaran kegiatan dalam RPJMDes; dan
 - b. realisasi antara pencapaian program dan sasaran kegiatan dalam RPJMDes dengan program dan sasaran kegiatan dalam RPJMD Kabupaten.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan hasil pelaksanaan dan pencapaiannya sesuai dengan perencanaannya dalam RPJMDes.
- (4) Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RKPDes tahunan.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bersama KPMD melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan hasil pelaksanaan RPJMDes.

- (2) Apabila evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Desa dan KPMD melakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMDes digunakan sebagai bahan untuk perubahan atau penyusunan RPJMDes periode berikutnya.
- (4) Kepala Desa menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan dan hasil pelaksanaan RPJMDes kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Kantor Pemdes sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

BAB VIII

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 18

- (1) Perubahan RPJMDes dapat dilakukan, apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan desa atau daerah.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain bila terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, penataan desa dan atau perubahan kebijakan daerah.
- (3) Merugikan kepentingan desa atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan desa atau daerah.

Pasal 19

Perubahan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 20

Dalam hal pelaksanaan RPJMDes, terjadi perubahan dalam pencapaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penetapan perubahan RPJMDes diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan diundangkannya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Nita Nomor 2 Tahun 2011 tentang RPJMDes, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Nita
pada tanggal 11 Juli 2014
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 05 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP TTD

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2014 NOMOR 197